2015

PERBUP NO. 39, BD. 2015. NO. 39 KAB. PEMALANG: 8 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

- ABSTRAK : Ddalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu disesuaikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005: Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda No. 13 Tahun 2007; Perda No. 12 Tahun 2008; Perda No. 3 Tahun 2012; Perbup No. 18 Tahun 2012
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 diubah, angka 14, angka 15, angka 18 dan angka 19 dighapus dan setelah angka 19 ditambahi 1 angka baru yaitu angka 20. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah. Tata cara pendaftaran dan pembayaran retribusi jasa pelayanan kesehatan Rawat Jalan bagi peserta BPJS Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalana bagi peserta JAMKESDA. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) diubah. Pelayanan Rawat Inap bagi Pasien Umum dan Pelayanan Rawat Inap bagi peserta JAMKESDA. Ketentuan Pasal 9 diubah. Hasil pemungutan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Puskesmas merupakan pendapatan Puskesmas dengan ketentuan Hasil pungutan di Puskesmas seluruhnya disetor ke Kas Daerah dan pengembalian Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 100% dimanfaatkan langsung oleh Puskesmas dan Dinas. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa di Puskemas diatur oleh masing-masing Kepala Puskesmas sedangkan pembagian jasa di dinas Kesehatan diatur oleh Kepala dinas Kesehatan. Ketentuan Pasal 10 huruf b diubah, huruf c, huruf d, huruf e dihapus. Hasil pungutan pelayanan Labkesda merupakan pendapatan Labkesda. Ketentuan Pasal 11 diubah. Pasien Jamkesda dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui belanja daerah yang tertuang pada APBD meliputi jasa pelayanan, kesehatan Rawat Jalan, Rawat Inap termasuk Tindakan Medis lainnya yang dilakukan di Puskesmas.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 31 Agustus 2015

- Perbup No. 18 Tahun 2012 diubah

- Perbup No. 20 Tahun 2013 diubah